

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS  
PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HAMBALI MUSLIM NAPITUPULU  
17.840.0081**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS  
PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

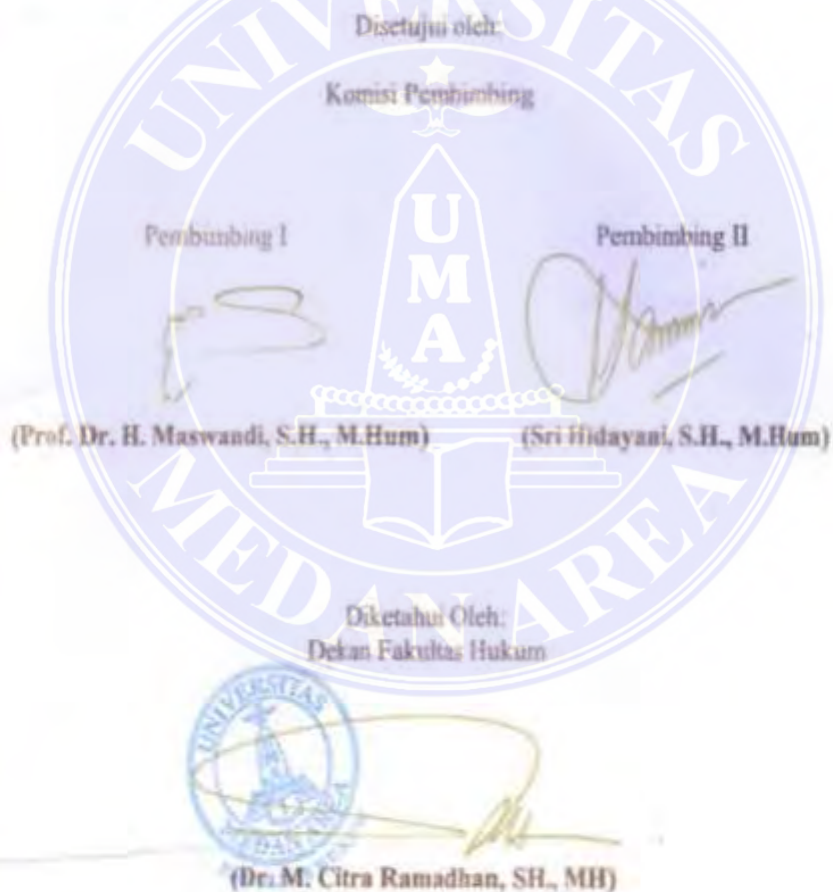
### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Perjanjian Utang  
Piutang secara Lisan (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Nama : HAMBALI MUSLIM NAPITUPULU

NPM : 17.840.0081

Fakultas : Hukum



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 5 September 2024

Hambali Muslim Napitupulu  
17.840.0081

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hambali Muslim Napitupulu

NPM : 17.840.0081

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Perjanjian Utang Piutang secara Lisan (Studi di Pengadilan Negeri Medan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 5 September 2024

Yang menyatakan:



(Hambali Muslim Napitupulu)

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH:

HAMBALI MUSLIM NAPITUPULU  
17.840.0081

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang utang piutang secara lisan menurut KUHPerdara di Indonesia, daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur, dan perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan studi di Pengadilan Negeri Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUHPerdara Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perjanjian utang piutang secara lisan, tetapi mengakui keabsahan perjanjian tersebut selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, harta kekayaan debitur menjadi utang bagi semua kreditur yang memberi pinjaman kepada debitur. Maka perjanjian secara lisan dapat mengikat kedua belah pihak walaupun tidak ada bukti autentik yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan di dalam persidangan. Pengadilan Negeri Medan menerima bukti-bukti seperti saksi dan pengakuan dalam menangani kasus perjanjian utang piutang secara lisan, meskipun ini sering kali tidak cukup kuat dibandingkan dengan bukti tertulis. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara jika terjadi wanprestasi, namun keberhasilan klaim sangat bergantung pada bukti yang tersedia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kreditur, Perjanjian Utang Piutang secara Lisan

## ABSTRACT

### LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN ORAL DEBT AGREEMENT (Study in Medan District Court)

BY:

HAMBALI MUSLIM NAPITUPULU  
17.840.0081

*This research aimed to examine the regulations regarding oral debt agreements according to the Indonesian Civil Code, the binding power of oral debt agreements for creditors and debtors, and the legal protection for creditors in oral debt agreements, specifically in the context of the Medan District Court. The type of research used was normative legal research, conducted by studying library materials. The types of data used were primary and secondary data. The results of this research indicated that the Indonesian Civil Code does not explicitly regulate oral debt agreements but acknowledges the validity of such agreements as long as they fulfill the legal requirements for agreements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The binding power of oral debt agreements for creditors and debtors, based on Article 1131 of the Indonesian Civil Code, states that the debtor's assets become collateral for all creditors who lend to the debtor. Therefore, oral agreements can bind both parties even without authentic binding evidence and can serve as a basis for consideration in court proceedings. The Medan District Court accepted evidence such as witnesses and confessions in handling cases of oral debt agreements, although this was often not as strong as written evidence. Creditors could demand the fulfillment of the agreement or compensation based on Article 1238 of the Indonesian Civil Code in case of default, but the success of the claim largely depended on the available evidence.*

**Keywords:** Legal Protection, Creditor, Oral Debt Agreements



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Data Pribadi**

Nama : Hambali Muslim Napitupulu  
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi/ 16 April 1999  
Alamat : Kuala Tanjung, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### **II. Data Orang Tua**

Ayah : Rindu Napitupulu  
Ibu : Syarah Tambunan  
Anak ke : 5 dari 5 Bersaudara

### **III. Pendidikan**

SD Negeri 014707 Sei Rakyat : Tahun Lulus 2011  
MTs Swasta Darul Arafah Raya : Tahun Lulus 2014  
MA Swasta Darul Arafah Raya : Tahun Lulus 2017  
Universitas Medan Area : Tahun Lulus 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat, serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum., dan Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing serta Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Edward, S.H., M.Kn. sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga serta teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2017 yang saling memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang. Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Juli 2024  
Penulis,

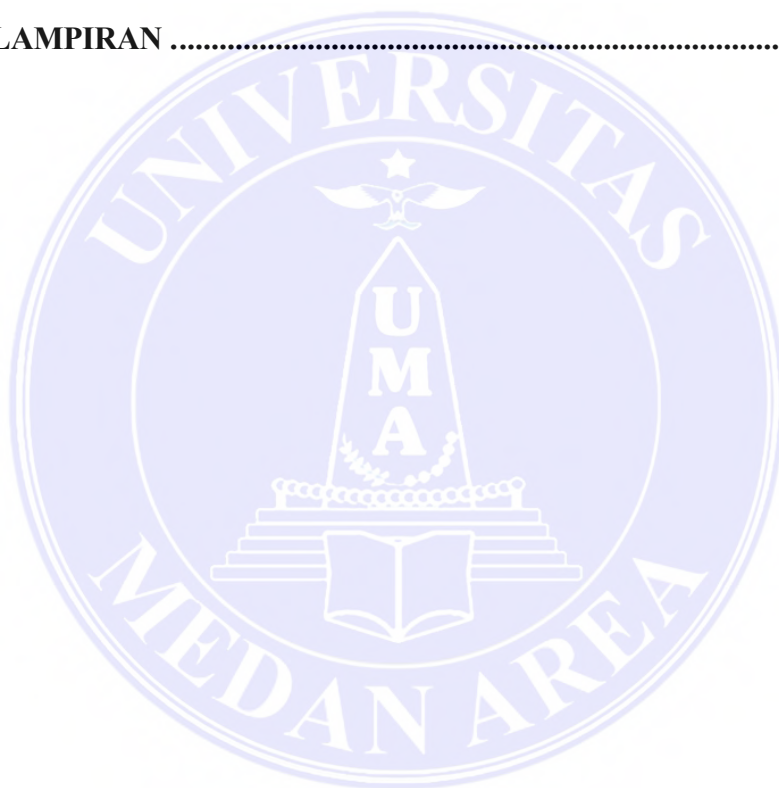


Hambali Muslim Napitupulu

## DAFTAR ISI

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                           | <b>ii</b>     |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>                                                       | <b>iii</b>    |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....</b>                                          | <b>iv</b>     |
| <b>LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>                                           | <b>v</b>      |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                   | <b>vi</b>     |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                      | <b>viii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                           | <b>ix</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                | <b>x</b>      |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                     | <br><b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                             | 1             |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                            | 14            |
| 1.3. Tujuan Masalah .....                                                             | 14            |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                                          | 15            |
| 1.5. Hipotesis Penelitian.....                                                        | 15            |
| 1.6. Keaslian Penelitian.....                                                         | 15            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                               | <br><b>19</b> |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....                                           | 19            |
| 2.1.1. Asas Perjanjian.....                                                           | 20            |
| 2.1.2. Bentuk-bentuk Perjanjian.....                                                  | 22            |
| 2.1.3. Syarat Sah Perjanjian .....                                                    | 26            |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang.....                                         | 28            |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Bunga Utang.....                                           | 30            |
| 2.4. Penetapan Bunga Menurut Undang-undang .....                                      | 32            |
| <br><b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                                        | <br><b>35</b> |
| 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....                                                | 35            |
| 3.1.1. Waktu Penelitian.....                                                          | 35            |
| 3.1.2. Tempat Penelitian .....                                                        | 35            |
| 3.2. Metodologi Penelitian .....                                                      | 36            |
| 3.2.1. Jenis Penelitian.....                                                          | 36            |
| 3.2.2. Jenis Data .....                                                               | 37            |
| 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....                                                  | 37            |
| 3.2.4. Analisis Data .....                                                            | 37            |
| <br><b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                | <br><b>38</b> |
| 4.1. Hasil Penelitian .....                                                           | 38            |
| 4.1.1. Pembuktian dalam Perjanjian Utang Piutang secara Lisan .....                   | 36            |
| 4.1.2. Penyelesaian Perselisihan atas Perjanjian Utang Piutang.....                   | 42            |
| 4.1.3. Kewenangan Pengadilan dalam Menangani Perkara Utang Piutang secara Lisan ..... | 46            |
| 4.2. Pembahasan .....                                                                 | 48            |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.1. Pengaturan Tentang Utang Piutang secara Lisan Menurut KUHPerdara di Indonesia.....                                             | 48        |
| 4.2.2. Daya Mengikat Utang Piutang secara Lisan bagi Kreditur dan Debitur .....                                                       | 54        |
| 4.2.3. Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Perjanjian Utang Piutang secara Lisan Berdasarkan Studi di Pengadilan Negeri Medan ..... | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                            | <b>61</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....                                                                                                                  | 61        |
| 5.2. Saran.....                                                                                                                       | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                           | <b>64</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                 | <b>67</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Setiap orang selalu berhadapan dengan berbagai jenis kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia selalu berharap untuk bisa memenuhi semuanya. Meskipun kebutuhan ini beragam, ada yang perlu diprioritaskan, ada yang terdaftar sebagai prioritas kedua, dan ada yang bisa dipenuhi nanti. Dengan adanya beragam kebutuhan di setiap harinya, manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya secara penuh karena mereka ingin menjalani kehidupan yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus berusaha agar mendapatkan penghasilan dan sebagian dari penghasilan ini harus disisihkan untuk ditabung. Namun kebanyakan orang berpikiran ingin memenuhi semua kebutuhan tersebut dan jika menabung membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dana. Setelah dana terkumpul ternyata tidak cukup untuk membeli kebutuhan yang diinginkan karena seiring berjalannya waktu harga barang akan selalu naik. Oleh karena itu kebutuhan yang diinginkan selalu gagal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang banyak terjadi di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam uang. Dalam masyarakat, kegiatan perjanjian utang piutang biasanya dilakukan oleh beberapa kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Utang piutang merupakan kegiatan yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Transaksi ini tidak hanya melibatkan lembaga keuangan seperti bank, tetapi juga terjadi di antara individu, keluarga, dan teman. Meskipun perjanjian

---

<sup>1</sup> I Made Suparyana Putra, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang yang Menggunakan Akta di bawah Tangan*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 265-273.

utang piutang biasanya dibuat secara tertulis untuk memberikan jaminan hukum yang lebih kuat, masih banyak masyarakat yang melakukan perjanjian utang piutang secara lisan. Hal ini sering terjadi karena alasan kepercayaan atau kedekatan personal antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Pasal 1313 KUHPdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menjelaskan secara singkat tentang perjanjian yang memberikan gambaran tentang terdapatnya dua pihak atau lebih yang saling mengikat.

Perjanjian yang dibuat tertulis bisa secara otentik atau di bawah tangan. Biasanya, kebanyakan orang menandatangani perjanjian utang piutang, namun mereka masih menandatangani perjanjian di bawah tangan. Dalam membuat perjanjian di bawah tangan tidak terdapat bentuk formalitas karena dapat digarap oleh siapapun dan di mana saja dalam bentuk yang diperlukan oleh setiap orang atau pihak yang berkepentingan, yang berarti ada kebebasan karena tidak terikat oleh UU, seperti halnya menandatangani perjanjian resmi, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 18 KUHPdata mengatur bahwa hal itu harus dilakukan oleh pejabat umum atau di hadapan pejabat umum.<sup>2</sup>

Kebebasan berkontrak dalam pengertian sebagai kebebasan berkontrak yang murni memiliki arti bahwa para pihak yang kedudukannya seimbang sepenuhnya praktis tidak ada, selalu ada pihak yang lebih lemah dari pihak yang lain. Kondisi di atas, dalam ilmu hukum disebut dengan *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan. Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi

---

<sup>2</sup> Ibid.

(*economish overwicht*) pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak. Adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi adanya suatu persetujuan pada akhirnya menunjukkan tidak ada kehendak yang bebas atau ada kehendak yang cacat. Perkembangan ekonomi masyarakat yang begitu pesat mengharuskan hukum dapat mengikuti perkembangan tersebut secara seimbang agar dapat mendukung kebutuhan hukum dalam masyarakat. Keterhubungan hukum dan masyarakat tersebut diikuti pula dengan hubungan hukum dan ekonomi yang sering digambarkan bahwa hukum berkejar-kejaran dengan ekonomi. Keadaan tersebut memunculkan kebutuhan akan peraturan-peraturan hukum yang melingkupi semua kegiatan ekonomi, atau yang dimaksud sebagai hukum ekonomi. Saat ini peraturan dalam bidang hukum ekonomi dapat dikatakan masih sangat kurang dan belum memadai, sebagai contoh keberlakuan hukum perjanjian dalam lembaga pembiayaan konsumen KUHPerdata mengatur bahwa hal itu harus dilakukan oleh pejabat umum atau di hadapan pejabat umum.<sup>3</sup> Dalam setiap perjanjian yang bernuansa utang piutang, kemungkinan terjadi wanprestasi adalah sangat besar. Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena usaha yang dirintis oleh debitur mengalami kemacetan, kerugian, ataupun penipuan, dapat juga karena keadaan memaksa atau *overmacht*, atau mungkin saja karena kepribadian dari debiturnya sendiri yang tidak memiliki itikad baik dalam berkegiatan. Wanprestasi yang dimaksud adalah di saat debitur tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar bunga dari kreditnya ataupun sama sekali tidak mau melunasi utangnya. Pada jaminan kebendaan selalu diikuti dengan adanya

---

<sup>3</sup> Ibid.

pencatatan dan publikasi sebagai pemenuhan asas publisitas. Pencatatan dan publikasi pada hukum kebendaan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada kehendak para pihak yang melangsungkan perbuatan hukumnya. Publikasi ini karena memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga adalah terbuka untuk umum.

Tidak dilakukannya pencatatan dan publikasi berakibat tidak berlakunya perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak terhadap pihak ketiga, berarti bahwa apabila pencatatan dan publikasi tersebut diabaikan, para pihak tidak dapat mendalilkan hubungan hukum yang ada di antara para pihak terhadap pihak ketiga. Kewajiban pencatatan dan publikasi atas suatu perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok yang bersifat perorangan melahirkan suatu hak kebendaan yang bersifat *droit de suite* dan *droit de preference*. Pemegang hak atas jaminan kebendaan yang dijamin secara kebendaan tersebut yaitu hak yang melekat atas kebendaan yang dijamin kapanpun kebendaan tersebut dialihkan.

Jaminan adalah harta kekayaan debitur yang dijadikan suatu tanggungan kepada kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya, yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata, semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan atau dengan kata lain sebagai bentuk jaminan umum. Selain jaminan umum, ada pula jaminan khusus yang dapat diberikan oleh debitur kepada kreditur, yaitu kreditur memiliki hak-hak tagihan yang sifatnya didahulukan (hak preferen).

Adapun jaminan khusus ini dibagi menjadi dua yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUHPerdara) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 s.d. Pasal 1850 KUHPerdara). Jaminan kebendaan dibagi dua, yaitu jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Adapun salah satu contoh jaminan benda bergerak dapat berupa gadai sebagaimana tertera pada Pasal 1150 KUHPerdara. Sementara untuk jaminan benda tidak bergerak adalah hipotek sebagaimana tertera pada Pasal 1162 KUHPerdara.

Pengertian jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.<sup>4</sup>

Adapun ciri-ciri jaminan kebendaan antara lain:

1. Merupakan hak mutlak atas suatu benda;
2. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
3. Selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite/zakaaksqevolg*); dan
4. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*).<sup>5</sup>

Jaminan sebenarnya sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum secara preventif, artinya jaminan digunakan untuk berjaga-jaga sebelum debitur dalam

<sup>4</sup> Rivaldo Marcello Kalley, *Kedudukan Benda Tak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Lex Privatum, Vo. 11, No. 1, Tahun 2023.

<sup>5</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 1, Tahun 2012.

hal ini melakukan wanprestasi atau sebelum timbulnya sengketa. Namun, pada perjanjian utang-piutang ini menurut penulis jaminan atas tanah tersebut tidak bisa digunakan sebagai pelunasan utang. Maka, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur adalah dengan mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdara: Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Selanjutnya dasar jaminan umum dilanjutkan dengan Pasal 1132 KUHPerdara: Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan debitur. Guna pelunasan hutang debitur, dari pasal ini dapat dipahami bahwa kreditur bisa melakukan pelelangan atas seluruh kekayaan debitur dan mengambil pelunasan hutang dari penjualan harta tersebut. Namun, menurut penulis tanah dikecualikan terhadap pelelangan umum. Hal ini karena tanah yang bisa dilakukan pelelangan umum adalah tanah yang telah didaftarkan sebagai Hak Tanggungan. Sebagaimana Ketentuan Umum dan Pasal 6 dalam UUHT menyebutkan bahwa: Ketentuan Umum, Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang mempunyai kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur menciderai janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain.

Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 6 Apabila debitur menciderai janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dari kedua pasal ini, telah menyebutkan secara jelas apabila tanah yang dapat dilelang adalah tanah yang terikat oleh Hak Tanggungan dan hanya kreditur pemegang Hak Tanggungan yang dapat menjual tanah tersebut melalui pelelangan umum.<sup>6</sup>

Untuk pembayaran ganti rugi ada suatu pembatasan yaitu yang terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratoire. Moratoire berasal dari kata latin yaitu “mora” yang berarti kealpaan atau kelalaian. Pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan wanprestasi yang artinya si berhutang alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

---

<sup>6</sup> Wiedtriana Putri Setyaningtyas Ratnasari dan Ambar Budhisulistiyawati, *Tinjauan Hukum Bagi Kreditur atas Hutang Piutang dengan Jaminan Hak Atas Tanah*, Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020, Hlm. 320-321.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>7</sup>

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada 4 macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan surat dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>8</sup>

Jadi dengan moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh suatu Undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6 persen setahun, dan menurut Pasal 1250 KUHPerdara bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persen yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Namun dalam kenyataannya tidak semua hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi berupa bunga itu sama, melainkan terdapat ketidakseragaman pendapat mengenai besarnya ganti rugi berupa bunga.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang

---

<sup>7</sup> Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2>. Diakses Tanggal 30-03-2024.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm. 45.

dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>9</sup> Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk ini diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) tersebut.<sup>10</sup> Dalam kontrak lisan terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontrak.<sup>11</sup>

Namun, perjanjian utang piutang secara lisan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kreditur sering kali kesulitan untuk menuntut hak mereka karena kurangnya bukti yang mendukung perjanjian tersebut. Di Pengadilan Negeri Medan, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kesulitan kreditur dalam menuntut hak mereka atas perjanjian utang piutang secara lisan. Kondisi ini memerlukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum di Indonesia mengatur dan melindungi hak kreditur dalam konteks perjanjian lisan.

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam, pengaturannya terdapat dalam Buku ke III Bab XIII KUHPdata. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena

<sup>9</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak "Teori & Teknik Penyusunan Kontrak"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 27.

<sup>10</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 43.

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak "Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)"*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Hlm. 137.

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam di antaranya:

1. Adanya para pihak.
2. Adanya persetujuan.
3. Adanya sejumlah barang tertentu.
4. Adanya pengembalian Pinjaman.

KUHPerdara menyebut perjanjian dengan istilah persetujuan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian persetujuan dapat didefinisikan sebagai “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan, antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan atau kalimat-kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian menerbitkan perikatan.<sup>12</sup>

Ada perbedaan antara sifat itikad baik dalam pembentukan hubungan hukum dengan pelaksanaan hak serta kewajiban yang timbul dari hubungan hukum itu secara bonafide. Itikad baik yang pertama ialah keadaan jiwa manusia pada saat tertentu, yakni pada saat mulai berlakunya hubungan hukum. Asas

---

<sup>12</sup> Kadek Heru Setiawan dan Si Ngurah Ardhya, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur terkait Mekanisme Penagihan Piutang oleh Kreditur dalam Perjanjian Peer to Peer Lending*, Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, September 2023.

itikad baik tidak lain untuk menegakkan hak serta kewajiban dalam transaksi hukum (Heriani, 2014). Dengan kata lain, menjalankan hak serta kewajiban dengan itikad baik dalam hubungan hukum lebih dinamis. Pada saat yang sama, esensi kebenaran pada saat berlakunya hubungan hukum cukup statis.

Apabila perjanjian itu ternyata melanggar asas itikad baik, oleh karenanya UU memberi kewenangan kepada hakim untuk merubah ataupun bahkan membatalkan perjanjian itu, seluruhnya ataupun sebagian. Asas itikad baik juga memandu fakta jika ketika membuat perjanjian, kedua pihak wajib memperlakukan pihak lain secara adil. Itikad baik termasuk pengertian dasar suatu hubungan (*relatie bergipe*) yang kemudian berlaku dalam hubungan kontraktual, sementara ketelitian sosial termasuk pengertian umum (*begrip*), yakni tidak didasarkan pada adanya hubungan kontraktual. Sesuai dengan semua pemaparan tersebut, itikad baik wajib dipergunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak untuk menghindari pihak yang tidak jujur atau curang seperti halnya dengan kontrak utang. Di sisi lain Mengenai hapusnya perjanjian utang ini secara umum sudah ditegaskan di Pasal 1381 KUHPdata, jika perikatan-perikatan dihapus dikarenakan beberapa hal di antaranya yakni:

- a. Pembayaran dalam kontrak hutang, bila debitur ataupun debitur ataupun penanggung utang ataupun di Pasal 1332 bisa juga ada pihak ketiga yang bertindak atas nama debitur yang melunasi utang dengan menjalankan pembayaran sesuai dengan isi utang perjanjian yang dibuat dengan kreditur, akad utang itu otomatis hapus.
- b. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan.

Ini termasuk cara pembayaran yang wajib diambil jika kreditur menolak untuk

membayar. Misalnya kreditur tidak mau menerima uang dari debitur berupa barang, oleh karenanya debitur mengadakan pelelangan barang, kemudian barang yang dijual itu dibayarkan kepada kreditur, tetapi menanggung semua biaya penyimpanan serta pemeliharaan. serta lelang barang menjadi tanggung jawab debitur.

- c. Pembaharuan ialah perjanjian yang mengarah pada penghapusan satu komitmen serta munculnya komitmen lain yang menggantikan komitmen semula.
- d. Perjumpaan Utang atau Kompensasi, yakni cara menghapus utang dengan menjodohkan ataupun menghitung hutang timbal balik antara kreditur serta debitur.
- e. Percampuran utang. Penghapusan utang dalam campuran utang sebenarnya untuk cinta hukum dalam arti otomatis, seperti halnya debitur serta kreditur akhirnya menikah menjadi satu kesatuan perkawinan.
- f. Pembebasan utang Pelepasan piutang ialah suatu perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk mendapat kembali piutangnya terhadap debitur. Oleh karenanya, apabila kreditur memaparkan sendiri jika ia tidak mau lagi mengeksekusi debitur serta melepaskan haknya untuk menjalankan pembayaran ataupun membuat perjanjian, maka dengan sendirinya hubungan piutang itu berakhir.
- g. Musnahnya Barang yang Terutang, apabila sebagian barang yang menjadi obyek perjanjian musnah, tidak bisa lagi ditukar, ataupun hilang sampai sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, oleh karenanya perjanjian berakhir.

- h. Kebatalan atau Pembatalan Perikatan-Perikatan. Pembatalan ini bisa mengakibatkan dua hal, yakni ketidakabsahan. Pembatalan ini terjadi menurut UU serta bisa dicabut, pembatalan ini mempunyai akibat baru sesudah adanya putusan hakim. Suatu perbuatan hukum batal jika perbuatan hukum itu tidak menimbulkan akibat hukum yang diharapkan. Oleh karenanya berbagai perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan batal sama sekali, demikian juga berbagai perjanjian utang yang dibuat atas dasar itu dihapuskan.
- i. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu KUHPerdara.
- j. Lewatnya waktu. Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan di Pengadilan Negeri Medan guna mengetahui gambaran perlindungan hukum terhadap penggugat dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan yang didasarkan pada pembuktian yang diajukan oleh pihak penggugat serta pemberian ruang masalah bagi perlindungan hukum terhadap penggugat ketika tidak adanya pembuktian. Hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan, pembuktian seperti apa yang dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan perjanjian utang piutang secara lisan itu ada, sehingga dapat diberikannya perlindungan hukum bagi penggugat, mengingat bahwa perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan tidak menggunakan akta autentik berupa Surat

---

<sup>13</sup> M. Fauzi Hariyanto, *Akibat Hukum Asas Itikad Baik dalam Suatu Perjanjian Utang Piutang*, Journal Evidence of Law, Vol. 2, No 2, Agustus 2023.

Perjanjian yang menjadi bukti konkret adanya perjanjian utang piutang. Selain itu, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Terdapat beberapa gap penelitian yang ingin diisi oleh penelitian ini. Pertama, banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai utang piutang, tetapi sebagian besar fokus pada perjanjian tertulis. Penelitian mengenai perjanjian utang piutang secara lisan masih sangat terbatas. Kedua, literatur yang ada seringkali tidak membahas secara spesifik tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks perjanjian utang piutang secara lisan. Ketiga, studi empiris mengenai bagaimana kasus-kasus ini ditangani di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Medan, masih sangat jarang ditemukan.

Dengan demikian, penulis meneliti lebih lanjut dan memilih judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN (Studi di Pengadilan Negeri Medan).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang utang piutang secara lisan menurut KUHPerdara di Indonesia?
2. Bagaimana daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan berdasarkan studi di Pengadilan Negeri Medan?

## **1.3. Tujuan Masalah**

Adapun beberapa rumusan masalah yang penulis uraikan guna untuk memaparkan beberapa tujuan masalah di antaranya ialah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang utang piutang secara lisan menurut KUHPerdara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan berdasarkan studi di Pengadilan Negeri Medan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
  - a. Sebagai bentuk penambah wawasan bagi penulis dan pembaca serta pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.
  - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang yang memiliki relevansi dengan hasil penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi praktisi hukum perdata terkait utang piutang secara lisan.

#### **1.5. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian<sup>14</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Aturan hukum utang piutang secara lisan di Indonesia mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan pertimbangan hakim atas perkara dengan sewajarnya dan tidak berat sebelah terhadap putusan yang dijatuhi serta dengan seadil-adilnya.
2. Daya mengikat bagi kreditur dan debitur yaitu adanya perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh kedua pihak terhadap suatu objek yang pada akhirnya menimbulkan perkara utang piutang.
3. Perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan berdasarkan hasil studi di Pengadilan Negeri Medan adalah dalam pemutusan perkara yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang hadir memberikan keterangan di muka persidangan.

#### **1.6. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN (Studi di Pengadilan Negeri Medan)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, perturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terlebih dahulu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 93.

1. Rostanop Surya Maulana, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Tinjauan Yuridis Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit tanpa Agunan”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pengakuan utang dari debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan di PT Adira Dinamika Multi Finance.
  2. Untuk mengetahui bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit tanpa agunan pada putusan Pengadilan Nomor 1664 K/Pdt/2014.
  2. Indri Julia Hardini, 2021, Universitas Tarumanegara, “Penentuan Wanprestasi pada Perjanjian Lisan yang Tidak Ditentukan Pembagian Keuntungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt)”.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penentuan wanprestasi pada perjanjian secara lisan yang tidak ditentukan pembagian keuntungan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.
3. Salma Yustia Rahmah, 2023, Universitas Tarumanegara, “Analisis Putusan Eksekusi Jaminan Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 238/Pdt.G/2020/Pt.Dki)”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah sah tindakan hukum eksekusi jaminan oleh debitur terkait tindakan hukum wanprestasi perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 238/Pdt.G/2020/Pt.Dki.
2. Untuk mengetahui apakah hakim telah tepat membatalkan eksekusi sita jaminan yang telah diputus wanprestasi terhadap tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 238/Pdt.G/2020/Pt.Dki.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari metode penelitian, rumusan masalah, sumber dan teknik pengumpulan data, serta kajian-kajian hukum yang penulis tuangkan sangat berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini memiliki keunikan dalam beberapa aspek. Pertama, fokus pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian utang piutang secara lisan adalah topik yang kurang dieksplorasi dalam literatur hukum Indonesia. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perjanjian tertulis. Kedua, dengan menggunakan studi kasus di Pengadilan Negeri Medan, penelitian ini memberikan konteks lokal yang spesifik dan relevan. Ketiga, pendekatan kombinasi antara analisis hukum normatif dan studi empiris memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang permasalahan yang dihadapi kreditur dalam perjanjian utang piutang secara lisan. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *overeenkomst* yang berasal dari kata kerja *overeenkomen*, artinya setuju atau sepakat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam hal ini yang dimaksud persetujuan adalah perjanjian.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUHPerdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.<sup>15</sup>

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang,

---

<sup>15</sup> Ihram Bahri Rangkuti, *Aspek Hukum Perdata terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*, (Studi Putusan No.327/Pdt.G//2014/PN.Mdn), Jurnal Universitas Medan Area, Vol. 1, Hlm. 18, 2017.

tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>16</sup>

### 2.1.1. Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas hukum berbeda dengan kaedah hukum atau peraturan hukum konkrit. Asas hukum hanyalah merupakan dasar-dasar yang umum atau sebagai petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting, yaitu:

a. Sistem Keterbukaan (*Open System*)

Asas ini mempunyai arti bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan undang-undang.

b. Bersifat Pelengkap (*Optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apa boleh pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

---

<sup>16</sup> Ibid.

c. Berdasarkan Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik lahirnya kesepakatan antar kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Pengecualian asas ini adalah:

1. Dalam perjanjian formil

Di samping kata sepakat masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUHPerdata).

2. Dalam Perjanjian Rill

Di samping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata).

d. Berasaskan Kepribadian

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 KUHPerdata, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan 1340 KUHPerdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Menurut Pasal ini lagipun diperbolehkan untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm. 286-287.

### 2.1.2. Bentuk-bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Lebih lanjut, terdapat 4 macam-macam perjanjian obligatoir:

#### 1. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak.

#### 2. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

#### 3. Perjanjian konsensuil, Perjanjian Riil, dan Perjanjian Formil

Perjanjian konsensuil, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama, dan Perjanjian Campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara

khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.<sup>18</sup>

Sedangkan perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Macam-macam perjanjian non-obligatoir ini terbagi atas:

1. *Zakelijk Overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
2. *Bevinds Overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. *Liberatoir Overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.<sup>19</sup>

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Menurut Wijayanti Titik (2021), secara umum perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan atas:

#### 1. Perjanjian Lisan

Yaitu perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.

---

<sup>18</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Malang, 2022), Hlm. 169-171.

<sup>19</sup> Ibid.

## 2. Perjanjian tertulis

Bentuk perjanjian ini ada 2 yaitu perjanjian tertulis dengan akta di bawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik. Perjanjian tertulis dengan akta di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak saja tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Bagaimana jika tidak disertai dengan meterai? Apakah perjanjian itu sah? Perjanjian tanpa disertai meterai tetap sah, namun demikian yang menjadi masalah adalah bukti tertulis dari perjanjian tanpa meterai tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena hakim akan menolak menjadikannya sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan UU Bea Meterai kita mengatur tentang itu. Perjanjian dengan akta di bawah tangan ini masih memberikan ruang bagi salah satu pihak untuk mengingkari isi perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian dengan akta otentik adalah perjanjian yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya perjanjian yang dilaksanakan secara lisan tanpa dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis baik melalui perjanjian bawah tangan maupun perjanjian dengan akta otentik, tetap diakui dan sah dilakukan berdasar kesepakatan para pihak, namun memiliki kekurangan yakni lemah dari sisi pembuktian. Atas hal tersebut, untuk perjanjian-perjanjian tertentu, terdapat undang-undang yang menentukan pembuatan perjanjiannya dalam bentuk tertulis dalam akta otentik, sebagai berikut (Muhammad Syaifuddin, 2012: 146):

- a. Perjanjian hibah harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris, kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (vide Pasal 1682 KUHPerdara);

- b. Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik atas kapal harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1171 KUHPerdara);
- c. Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin dengan hipotik harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1172 KUHPerdara);
- d. Perjanjian subrogasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1401 sub 2 KUHPerdara);
- e. Perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak atas tanah, kecuali melalui lelang, untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997);
- f. Perjanjian peralihan (khususnya perjanjian jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang, harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997);
- g. Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide PP Nomor 24 Tahun 1997);
- h. Perjanjian pemberian kuasa membebankan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);
- i. Perjanjian jaminan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);

- j. Perjanjian jaminan fidusia harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- k. Perjanjian pendirian firma harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 22 KUH Dagang);
- l. Perjanjian pendirian koperasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta koperasi (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992);
- m. Perjanjian pendirian yayasan harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001); dan
- n. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya, karena jika tidak diterapkan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada).

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus berbentuk tertulis atau tidak dapat berbentuk lisan. Selain perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, dapat dibuat secara lisan.

### **2.1.3. Syarat Sah Perjanjian**

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti bebas tanpa batas (mutlak). Setiap pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian. Adapun syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1320 yang menjadi dasar hukum perjanjian saat ini adalah:

### 1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan secara *a contrario*. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

### 2. Kecakapan Para Pihak

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

### 3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

### 4. Sebab yang Halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Bernadheta Aurelia Oktavira, S.H., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>. Diakses Tanggal 30-03-2024.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

Utang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Perjanjian hutang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata.

Utang piutang termasuk salah satu jenis perjanjian yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila perjanjian tersebut melahirkan perikatan sudah barang tentu dalam hal ini juga harus dibahas mengenai hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata, secara umum pelunasan utang berupa pembayaran. Dalam beberapa kesempatan, pelunasan utang dapat berbentuk perjumpaan utang, tergantung dalam isi perjanjian yang mana para pihak saling memiliki kewajiban pembayaran utang satu sama lainnya.

Perjumpaan utang piutang dalam KUHPerdata disebut juga dengan kompensasi yang diatur dalam Pasal 1425 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1435 KUHPerdata. Dalam Pasal 1425 KUHPerdata dijelaskan bahwa:

*“Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.”*

Mariam Darus menerjemahkan pasal tersebut yaitu kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa di

antara mereka telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya. Sementara itu, Johannes Ibrahim menyatakan bahwa kompensasi atau perjumpaan utang adalah perjumpaan dua utang yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*), yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap yang lain, sampai jumlah yang terkecil yang ada di antara kedua utang tersebut.<sup>21</sup>

Ketentuan Pasal 1426 KUHPdata menerangkan terkait dengan perjumpaan utang atau kompensasi terjadi demi hukum, yang berbunyi:

*Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.*

Perjumpaan utang atau kompensasi yang dimaksud dalam Pasal 1426 KUHPdata tersebut, terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak sepengetahuan orang-orang yang berutang. Hal ini bukan berarti bahwa perjumpaan utang atau kompensasi terjadi secara otomatis, tanpa usaha dari pihak yang berkepentingan. Perjumpaan utang atau kompensasi dapat terjadi apabila kedua utang tersebut seketika dapat ditentukan atau ditetapkan besarannya dan seketika pula dapat ditagih. Sehingga apabila utang yang satu dapat ditagih sekarang, sedangkan utang yang satunya tidak dapat ditagih sekarang atau bersamaan dengan utang yang satunya, maka perjumpaan utang atau kompensasi tersebut tidak dapat terjadi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-utang-piutang/>. Diakses Tanggal 30-03-2024.

<sup>22</sup> Ibid.

Untuk dapat dilakukan perjumpaan utang atau kompensasi, perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1427 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjumpaan hanyalah terjadi antara dua utang yang kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau sesuatu jumlah barang yang dapat dihabiskan, dari jenis yang sama, dan yang kedua-duanya dapat ditetapkan serta ditagih seketika. Dalam ketentuan Pasal 1427 KUHPerdara tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Kedua utang harus sama-sama mengenai uang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama.
2. Kedua utang seketika dapat ditetapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih. Kalau yang satu dapat ditagih sekarang sedangkan utang lainnya baru dapat satu bulan yang akan datang maka kedua utang itu tidak dapat diperjumpakan.<sup>23</sup>

Sumber perjumpaan utang atau kompensasi tidak dibedakan dari mana utang piutang itu berasal tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 1429 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

1. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum,
2. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan; dan
3. Terdapat suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

### 2.3. Tinjauan Umum Tentang Bunga Utang

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan suku bunga.<sup>25</sup>

Bunga menurut hukum perdata adalah keuntungan yang diharapkan diperoleh dari perikatan terkait, yang merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Menurut Kuras Purba, suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentasi dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap setahun dibagi dengan jumlah pinjaman.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Ed, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Exsonisia, 2016), Hal. 28.

<sup>26</sup> Kuras Purba, *Manajemen Perbankan*, (Bandung: Yrama Widya, 2019), Hlm. 73.

Pasal 1765 KUHPdata menyatakan, “Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian.” Pasal 1766 KUHPdata menyatakan, “Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih.”<sup>27</sup>

#### **2.4. Penetapan Bunga Menurut Undang-Undang**

Sebagaimana dikutip dari buku Hukum Perikatan yang ditulis oleh J. Satrio, ada tiga jenis bunga yaitu:

1. Bunga Moratoire, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
3. Bunga Kompensatoire, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Berdasarkan pengertian di atas, Bunga Moratoire merupakan Bunga Kompensatoire, sehingga dalam pengertiannya terdapat Bunga Moratoire Kompensatoire, Bunga Konvensional, dan Bunga Kompensatoire bukan Moratoire, berikut penjelasan dan perbedaan dari 3 hal tersebut.

---

<sup>27</sup> Agus Sahbani, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggugat-ketentuan-bunga-pinjaman-dalam-kuhperdata-lt64a4535c84ce3/>. Diakses Tanggal 30-03-2024.

a. Bunga Moratoir Kompensatoir

Bunga moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.” Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22. Pada prinsipnya, bunga moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan bunga moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. Demikian ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdara.

b. Bunga Konvensional

Bunga konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai besaran bunga konvensional ini, karena bunga ini

timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, maka besarnya dapat ditentukan bersama oleh para pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa dalam menyepakati bunga konvensional ini para pihak yang menyepakati wajib membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada kutipan Pasal 1767 KUHPerdara bahwa "...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis."

c. Bunga Kompensatoir Bukan Moratoire

Bunga kompensatoir adalah semua bunga yang bukan bunga konvensional dan bukan bunga moratoire. Yang membedakan antara bunga kompensatoir dengan bunga moratoire adalah kepentingan perlunya pembuktian atas kerugian. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian A, bunga moratoire tidak perlu dibuktikan adanya kerugian oleh kreditur. Sedangkan untuk bunga kompensatoir bukan moratoire harus ada kerugian riil atau dianggap ada. Bunga kompensatoir ini pada dasarnya diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh kreditur sebagai akibat dari wanprestasinya debitur.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bimo Prasetyo dan Pamela Permatasari, *<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-lt505747d665ed5/>*. Diakses Tanggal 30-03-2024.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian Penulisan Skripsi penulis ini, dilaksanakan dari bulan Februari 2023 sampai bulan Juni 2024.

| No. | Kegiatan                   | Tahun 2023 s.d 2024 |  |  |      |  |  |          |  |  |       |  |  |
|-----|----------------------------|---------------------|--|--|------|--|--|----------|--|--|-------|--|--|
|     |                            | Feb                 |  |  | Mei  |  |  | Februari |  |  | Maret |  |  |
|     |                            | 2023                |  |  | 2023 |  |  | 2024     |  |  | 2024  |  |  |
| 1.  | Pengajuan Judul Skripsi    |                     |  |  |      |  |  |          |  |  |       |  |  |
| 2.  | Bimbingan Proposal Skripsi |                     |  |  |      |  |  |          |  |  |       |  |  |
| 3.  | Seminar Proposal           |                     |  |  |      |  |  |          |  |  |       |  |  |
| 4.  | Bimbingan Skripsi          |                     |  |  |      |  |  |          |  |  |       |  |  |
| 5.  | Seminar Hasil              |                     |  |  |      |  |  |          |  |  |       |  |  |
| 6.  | Sidang Skripsi             |                     |  |  |      |  |  |          |  |  |       |  |  |

##### 3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan, No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota

Medan, Sumatera Utara, 2023<sup>6</sup>.

### **3.2. Metodologi Penelitian**

#### **3.2.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum normatif sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas, norma, atau kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Dalam penelitian ini penulis mencari fakta-fakta yang akurat mengenai sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

#### **3.2.2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam hal ini diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan terkait objek dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi, dalam penelitian ini yang dijadikan

sebagai sumbernya adalah penelitian-penelitian terkait perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan beserta undang-undang terkait.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Teknik studi dokumen, yaitu mengkaji dan mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Teknik studi lapangan, yaitu suatu proses pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam hal ini telah dilakukan tanya jawab (wawancara) kepada hakim, yaitu Bapak Dr. Edward, S.H., M.Kn., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus.

### 3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan guna memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas pada sebuah penelitian yang dilakukan dengan menguji teori yang berlaku.<sup>29</sup> Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif normatif, artinya dimana penelitian dilakukan dengan menelaah hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

---

<sup>29</sup> Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 35.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. KUHPERdata Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perjanjian utang piutang secara lisan, tetapi mengakui keabsahan perjanjian tersebut selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata. Dalam praktik, kesulitan utama dari perjanjian lisan adalah pembuktiannya. Pasal 1866 KUHPERdata mengatur alat-alat bukti yang sah, namun perjanjian lisan seringkali hanya dapat dibuktikan melalui saksi dan pengakuan.
2. Daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur berdasarkan Pasal 1131 KUHPERdata, harta kekayaan debitur menjadi utang bagi semua kreditur yang memberi pinjaman kepada debitur. Maka perjanjian secara lisan dapat mengikat kedua belah pihak walaupun tidak ada bukti autentik yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan di dalam persidangan. Perjanjian lisan mengikat secara hukum berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, namun kreditur menghadapi tantangan besar dalam membuktikan kesepakatan tersebut saat terjadi sengketa. Walaupun sah, perjanjian lisan memiliki daya mengikat yang lemah dalam konteks pembuktian di pengadilan karena tidak adanya bukti tertulis yang konkret.

3. Pengadilan Negeri Medan menerima bukti-bukti seperti saksi dan pengakuan dalam menangani kasus perjanjian utang piutang secara lisan, meskipun ini sering kali tidak cukup kuat dibandingkan dengan bukti tertulis. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata jika terjadi wanprestasi, namun keberhasilan klaim sangat bergantung pada bukti yang tersedia. Meskipun UU Hak Tanggungan memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur dengan adanya jaminan, ini lebih relevan untuk perjanjian tertulis dan memiliki keterbatasan dalam konteks perjanjian lisan.

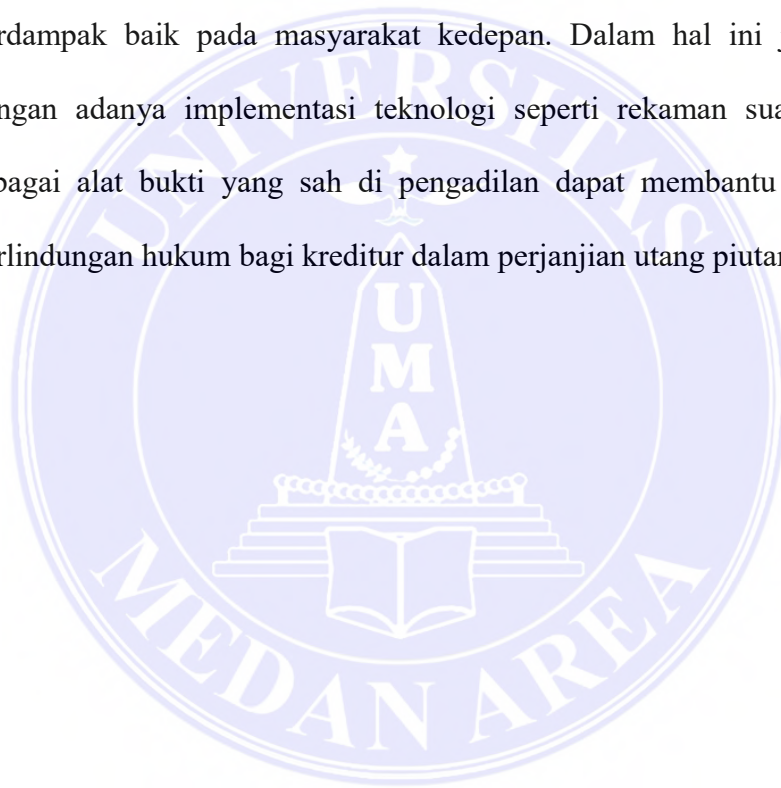
## 5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, dirumuskan saran penelitian sebagai berikut.

1. Pengaturan utang piutang secara lisan harus memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian antara pihak satu dengan lain atau dengan kata lain berhati-hati dalam membuat kesepakatan ini dimaksudkan karena tidak adanya bukti perjanjian atau kontrak, jadi hanya merujuk pada isi perjanjian lisan tersebut. Namun demikian, sebaiknya dalam hal kesepakatan agar dibuat secara tertulis untuk menghindari adanya cacat dalam kesepakatan tertulis yang sulit dibuktikan. Masyarakat juga perlu diberi edukasi mengenai pentingnya membuat perjanjian utang piutang secara tertulis untuk mengurangi risiko hukum yang timbul dari perjanjian lisan.
2. Memperhatikan daya mengikat di dalam hal membuat suatu kesepakatan wajib, agar tidak merugikan satu pihak dengan yang lain, manakala ini

diabaikan bisa menimbulkan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini juga perlu adanya pembaruan atau penyempurnaan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian utang piutang secara lisan, termasuk mekanisme pembuktian yang lebih jelas dan efektif.

3. Perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan harus diperhatikan, lebih lanjut bisa menguntungkan masyarakat dan berdampak baik pada masyarakat kedepan. Dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya implementasi teknologi seperti rekaman suara atau video sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dapat membantu meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian utang piutang secara lisan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 43.
- Kuras Purba, *Manajemen Perbankan*, (Bandung: Yrama Widya, 2019), Hlm. 73.
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Malang, 2022), Hlm. 169-171.
- Muhammad Ed, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Exsonisia, 2016), Hlm. 28.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)”*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Hlm. 137.
- P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm. 286-287.
- Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*, (Malang: Intelegensia Media, 2017), Hlm. 39.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm. 45.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 93.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak “Teori & Teknik Penyusunan Kontrak”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 27.
- Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 35.

### B. Jurnal

- Alifah Benny La Tanrang, *Status Jaminan atas Benda Tidak Begerak yang dilakukan secara Lisan*, *Jurnal Justitia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 5, 2021.
- Dian Dewi Khasanah, *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Widya Bhumi*, Vol. 1, No. 1, (April 2021), Hlm. 22-23.
- Ihram Bahri Rangkuti, *Aspek Hukum Perdata terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*, (*Studi Putusan No.327/Pdt.G//2014/PN.Mdn*), *Jurnal Universitas Medan Area*, Vol. 1, Hlm. 18, 2017.

I Made Suparyana Putra, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang yang Menggunakan Akta di Bawah Tangan*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 265-273.

Kadek Heru Setiawan dan Si Ngurah Ardhya, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur terkait Mekanisme Penagihan Piutang oleh Kreditur dalam Perjanjian Peer to Peer Lending*, Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, September 2023.

M. Fauzi Hariyanto, *Akibat Hukum Asas Itikad Baik dalam Suatu Perjanjian Utang Piutang*, Journal Evidence of Law, Vol. 2, No 2, Agustus 2023.

Patricia Caroline Tiodor, *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang secara Lisan*, Jurnal Krina Law, Vol. 5, No. 1, Februari 2023, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Rivaldo Marcello Kalley, *Kedudukan Benda Tak Begerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Lex Privatum, Vo. 11, No. 1, Tahun 2023.

Titik Wijayanti, *Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan*, Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2021.

Trisadini Prasastinah Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 1, Tahun 2012.

Wiedtriana Putri Setyaningtyas Ratnasari dan Ambar Budhisulistiyawati, *Tinjauan Hukum Bagi Kreditur atas Hutang Piutang dengan Jaminan Hak Atas Tanah*, Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020, Hlm. 320-321.

### C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### D. Website

Agus Sahbani, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggugat-ketentuan-bunga-pinjaman-dalam-kuhperdata-lt64a4535c84ce3/>. Diakses Tanggal 30-03-2024.

Bernadheta Aurelia Oktavira, S.H.,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>. Diakses Tanggal 30-03-2024.

Bimo Prasetyo dan Pamela Permatasari,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-lt505747d665ed5/>. Diakses  
Tanggal 30-03-2024.

<https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-utang-piutang/>. Diakses Tanggal 30-03-  
2024.

<https://www.pn-mentok.go.id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perkara-perdata.html>. Diakses tanggal 17 Juni 2024.

Maddenleo T. Siagian, S.H., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-janji-lisan-utang-piutang-dapat-dimintakan-pertanggungjawaban-lt4e68710ea1395/>. Diakses tanggal 08 Juni 2024.

Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2>. Diakses Tanggal  
30-03-2024.



## LAMPIRAN

### 1. Hasil Wawancara dengan Hakim

Wawancara mengenai “Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Perjanjian Utang Piutang secara Lisan” dilakukan dengan Bapak Dr. Edward, S.H., M.Kn., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024 di Pengadilan Negeri Medan. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

Penulis : Bagaimana pengaturan perjanjian utang piutang secara lisan?

Hakim : Perjanjian utang piutang secara lisan diatur dalam Pasal 1313 KHUPerdata.

Penulis : Bagaimana daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur?

Hakim : Daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur terletak pada perjanjian yang telah disepakati dengan adanya rasa kepercayaan bahwa perjanjian akan ditepati.

Penulis: Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan berdasarkan keputusan hakim berdasarkan dengan bunga pinjaman?

Hakim: Dalam suatu perjanjian utang piutang, baik kreditur maupun debitur dilindungi oleh hukum. Bunga pinjaman akan dikenakan kepada debitur jika terjadi wanprestasi sesuai kesepakatan jika ada kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan, maka persentase bunga akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku.

Penulis: Bagaimana pencegahan atas terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimpa kreditur serta upaya mediasi kepada kedua belah pihak?

Hakim : Untuk pencegahan terjadinya PMH, maka sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis. Apabila terjadi perselisihan, maka dilakukan mediasi.

Penulis: Bagaimana keabsahan pemilik suatu bangunan yang diatur dalam Undang-Undang?

Hakim: Keabsahan terhadap kepemilikan suatu bangunan dapat dibuktikan dengan Akta atau Surat yang legal secara hukum.

Penulis: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara suatu perjanjian lisan?

Hakim: Dalam memutuskan perkara tersebut, hakim mempertimbangkan pengakuan dari saksi-saksi yang diajukan oleh kreditur dan debitur serta bukti-bukti autentik yang berhubungan dengan perkara.

Penulis: Apa saja yang menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan hakim terhadap perjanjian secara lisan?

Hakim: Hakim dapat mempertimbangkan Pasal 1866 KUHPerdara dalam pengambilan keputusan perkara suatu perjanjian, baik secara lisan maupun tulisan.

Penulis: Apa yang menjadi landasan hukum atas bunga pinjaman?

Hakim: Yang menjadi landasan hukum atas bunga pinjaman adalah Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 adalah 6%. Namun jika pihak kreditur dan debitur telah membuat kesepakatan atas persentase bunga pinjaman, maka bisa merujuk kepada kesepakatan.



## 2. SURAT PENGANTAR RISET

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Medan Belau I Medan, Sumatera Utara 20135  
Kampus II : Jalan Beringin Medan 20136  
Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-mail : [info@uma.ac.id](mailto:info@uma.ac.id)

Nomor : 006/FH/DT.1018/2024  
Tanggal : 18 MAREK 2024  
Hal : Permissão Pengambilan Data Riset dan Wawancara

Kepada : YB  
Ketua Pengadilan Negeri Medan

Revisi :  
Tanggal : 25-03-2024

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dari kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Hambali Muslim Napitupulu  
NIM : 175400051  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kependidikan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan** guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN No.90/Pdt G/2013/PN Mdn) TERKAIT DENGAN BUNGA PINJAMAN"**.

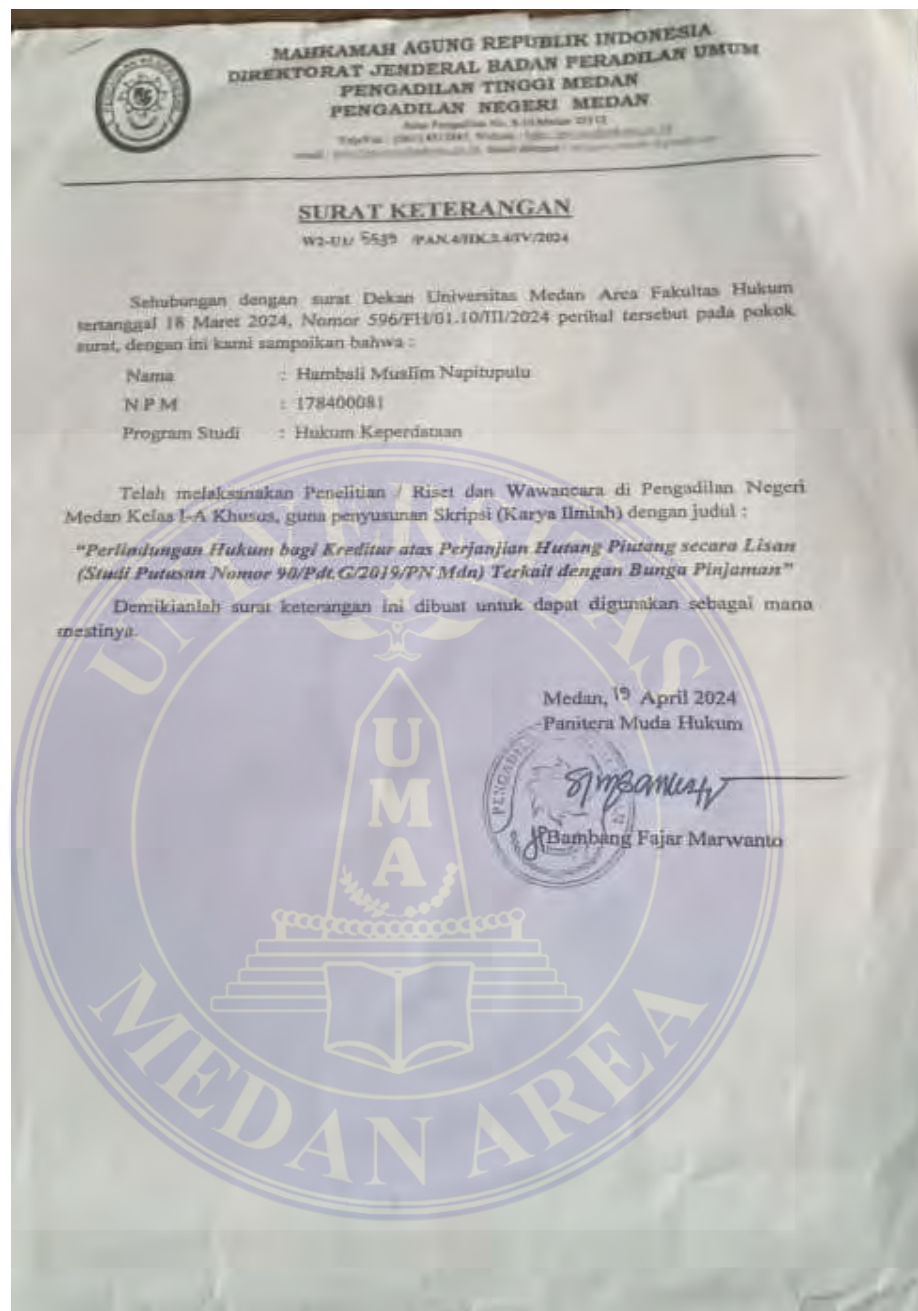
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data Riset dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

  
Syaiful Ramadhan, SH, MH

### 3. SURAT BALASAN RISET DARI PENGADILAN NEGERI MEDAN



#### 4. Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Hakim



